# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut Istutik (2013) Zakat diyakini merupakan ibadah yang berfungsi strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu Negara. Zakat dapat memberikan jaminan sosial untuk masyarakat yang memerlukan bantuan secara material, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang termasuk dalam kriteria sebagai yang berhak menerima zakat. Seperti kewajiban berzakat yang oleh beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah/10: 60)*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah/10: 103)*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Q.S Al-Baqarah/2: 43)*

Berdasarkan data Asian Development Bank, subjek pajak yang terdapat di Indonesia hampir mencapai 90% dari keseluruhan penduduk serta potensi zakat yang mencapai Rp 200 Triliun setiap tahunnya, penerapan pengumpulan dana zakat di Indonesia masih dikatakan kurang maksimal bila melihat potensi yang ada. Ketidakmasimalan jumlah zakat yang dikumpulkan bisa diakibatkan oleh beberapa alasan, seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, serta terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka diharuskan membayar zakat atas penghasilan yang telah mereka peroleh. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah. Alasan lainnya adalah ketidakmauan masyarakat dalam membayar zakat karena merasa harta yang mereka peroleh merupakan hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu membayar zakat. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat dapat pula menjadi salah satu penyebab mereka tidak mau membayar zakat. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk memberikan langsung zakatnya kepada Mustahik, disebabkan mereka tidak atau kurang yakin terhadap Lembaga Pengelola Zakat yang ada (Satrio dan Dodik, 2016).

Sepanjang periode 2011 sampai dengan 2015 terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi serta realisasi zakat. Pada tahun yang sama hanya 1% penerimaan dana zakat dari total proyeksi yang terserap. Dengan penerimaan dana zakat yang hanya berupa 1% tersebut serta terbentuknya kesenjangan yang cukup besar bisa diperkirakan bahwa sedikit pula jumlah masyarakat yang membayar zakat. Selaras dengan itu dapat dikatakan bahwa masih rendah pula tingkat inklusi zakat (Canggih dkk, 2017).

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah Kota Ternate pada Juli 2016 menunjuk panitia seleksi kepengurusan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate, yang hasilnya diumumkan pada 28 September 2016 setelah ditinjau oleh BAZNAS pusat pada tanggal 15 November 2016. BAZNAS Kota Ternate tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan oleh Walikota Ternate berdasarkan Surat Perintah Walikota Ternate Nomor 182/1.5/KT/2016. Untuk itu, BAZNAS Kota Ternate menjadikan 2016 sampai dengan 2021 sebagai kelahiran kembali zakat.

Berikut adalah informasi dari tiga tahun terakhir Muzakki dalam membayarkan zakatnya pada Badan Amil zakat (BAZNAS) Kota Ternate: pada tahun 2017 sebanyak 2.566 Muzakki dengan persentasi 0%. Tahun 2018 terdapat 3.613 Muzakki sebesar 40,8%. Dan yang terakhir adalah tahun 2019 sebesar 9,6% dengan jumlah Muzakki sebanyak 3.980. dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pembayar zakat umat Islam dan kurun waktu 3 tahun terakhir. Peningkatan pada tahun 2018 terlihat sangat besar mencapai 40,8%, sedangkan pada tahun 2019 besar peningkatannya hanya 9,6%. Kenaikan tersebut karena Pemkot Ternate mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk Mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa minat membayar zakat di BAZNAS Kota Ternate semakin meningkat. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada faktor lain yang mempengaruhi minat seorang Muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Ternate. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar Zakat.

Rouf (2011) menjelaskan bahwa Islam memberlakukan zakat atas kekayaan dan juga zakat wajib atas penghasilan. Misalnya, kewajiban zakat atas penghasilan dari hasil pertanian, hasil pertambangan, serta penghasilan dari pekerjaan mandiri, termasuk gaji, iuran, dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan berkaitan dengan apakah harta tersebut telah mencapai nishab atau belum, maka hal itu juga mempengaruhi jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh para Muzakki.

Hasil penelitian yang dilakukan Rouf (2011) Variabel religiositas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berzakat cabang Semarang dalam berzakat, hal ini menunjukkan religiositas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat cabang Semarang, dan variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Artinya pendapatan mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat di cabang Semarang.

Yuliafitri dan Asma (2016) mengungkapkan kepuasan para Muzakki, ketika membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, badan pengelola zakat atau Yayasan Amil Zakat dianggap tidak profesional karena tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Sri Fadilah, 2012); Oleh karena itu, untuk menjaga Muzakki yang sudah dimiliki Lembaga Amil Zakat, LAZ harus meningkatkan profesionalismenya dalam pengelolaan dana zakat. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas LAZ dapat membuat muzaki lebih percaya diri dalam menyalurkan dana zakatnya ke Yayasan Amil Zakat.

Penelitian yang dilakukan Yuliafitri dan Asma (2016) Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzaki di LAZ. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki. Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzaki. Secara parsial, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzaki di LAZ.

Satrio dan Dodik (2016) menunjukkan minat masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui Akademi Amil Zakat, yang ditentukan oleh tingkat keagamaan masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya zakat, salah satu rukun Islam yang harus dihormati. Faktor ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama dalam hal pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam pengembangan kurikulum agar pentingnya berzakat dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sedini mungkin.

Hasil penelitian Satrio dan Dodik, (2016) variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat, dan begitu juga variabel religiositas berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Bahwa varaiabel religiositas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

Larasati, (2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat, didefenisikan sebagai kemauan atau minat muzaki untuk menggunakan lembaga zakat dalam penyaluran zakatnya terhadap mustahik, karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional dan amanah. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat, dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan akan semakin meningkat dan optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat akan berminat dan berkeinginan berzakat pada lembaga amil zakat apabila mereka percaya pada lembaga zakat.

Penelitian Larasati (2017) menunjukan bahwa variabel yang digunakannya berpengaruh signifikan yang berarti secara parsial religiositas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat, yang artinya apabila religiositas masyarakat mengalami peningkatan maka minat zakat pada BAZNAS juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya apabila religiositas mengalami penurunan maka minat zakat pada BAZNAS juga akan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin baik religiositas masyarakat akan semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS. Dan untuk variabel pendapatan terhadap minat membayar zakat menunjukkan nilai negatif yang artinya semakin tinggi pendapatan masyarakat belum tentu memiliki dampak yang positif atau baik terhadap minat masyarakat itu sendiri. Yang artinya masyarakat kategori yang berpendapatan lebih tinggi/menengah belum pasti memiliki minat berzakat melalui BAZNAS.

Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan masyarakat belum tentu berdampak positif bagi minat masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS.

Hasil penelitian yang dilakukan Ruslin, dkk, (2018) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional, artinya Akuntabilitas memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ZIS hal ini terjadi karena tingkat kesadaran para pengelola dalam mengelola zakat didasarkan pada keyakinan bahwa ini adalah sebuah amanah dari manusia dan secara tidak langsung menjadi bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT.

Penelitian Ikhwanda dan Ataina, (2018) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel akuntabilitas, berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui OPZ. Sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melaui OPZ.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ikhwanda dan Ataina, (2018) yang menggunakan variabel, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan efektif dan kepercayaan kognitif. Objek penelitiannya dilakukan di kantor BAZNAS Provinsi DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta. Dan untuk penelitian kali ini menggunakan variabel, Ikhwanda dan Ataina (2018) yaitu variabel, akuntabiltas dan transparansi, dan untuk variabel kepercayaan efektif dan kepercayaan kognitif, di gantikan dengan variabel pendapatan dan religiositas menggunkan penelitiannya Larasati, (2017). Alasan replikasi penelitian-penelitian tersebut untuk mengindentifikasi apakah fenomena yang telah diperoleh dari pada penelitian terdahulu, juga akan terjadi pada penelitian kali ini. Penelitian ini mengambil objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu di BAZNAS Kota Ternate.

Mengingat pentingnya membayar Zakat untuk disalurkan kepada golongan yang membutuhkan dana Zakat (Mustahik). Dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Ternate.”**

## 1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Ternate“* adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat ?
2. Apakah transparansi pengelolaan zakat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat ?
3. Apakah pendapatan berpengarauh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat ?
4. Apakah religiositas berpengaruah terhadap minat muzaki dalam membayar zakat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penlitian yang mengangkat judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Ternate“* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengindentifikasi pengaruh akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzaki dalam membayar zakat.
2. Untuk mengindentifikasi pengaruh transaparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzaki dalam membayar zakat.
3. Untuk mengindentifikasi pengaruh pendapatan pengelolaan zakat terhadap minat muzaki dalam membayar zakat.
4. Untuk mengindentifikasi pengaruh religiositas pengelolaan zakat terhadap minat muzaki dalam membayar zakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang mengangkat judul *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Ternate"* adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan pelajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS kota Ternate.

2. Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas KHairun Ternate yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS kota Ternate.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS kota Ternate.